

**PENCAPAIAN TARGET REDISTRIBUSI TANAH OBYEK *LANDREFORM*
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2011**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

**LA ODE SARFIN
NIM. 09182430/M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2013**

INTISARI

Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta sulitnya akses masyarakat terhadap tanah merupakan permasalahan besar yang sedang dihadapi Bangsa Indonesia. Konsentrasi tanah di sebagian kecil masyarakat di satu sisi dan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki tanah di sisi lain membawa dampak pada eskalasi konflik dan sengketa pertanahan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), telah merumuskan 5 (lima) sasaran strategis melalui Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Reforma Agraria yang salah satu inti pelaksanaannya melalui Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* (TOL), merupakan suatu program yang tepat untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah yang telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat miskin khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Melihat kondisi tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Redistribusi TOL di Kabupaten Konawe Selatan tersebut dapat memenuhi target beserta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang ditempuh oleh pelaksana kegiatan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni menjelaskan dan menginterpretasikan data, sehingga tampak jelas keadaan yang ada untuk memperoleh kesimpulan agar mudah dibaca dan dipahami. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada penelusuran dokumen kegiatan dan teknik wawancara kepada informan. Adapun hasil penelitian berupa data hasil penelusuran dokumen dan hasil wawancara akan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh kesimpulan deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Kabupaten Konawe Selatan dapat memenuhi target yang direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan dengan berbagai cara dan upaya-upaya, serta kebijakan yang bersifat insidental namun tetap sesuai dengan koridor pelaksanaan kegiatan. Salah satu contoh upaya yang dilaksanakan adalah dengan melakukan kolaborasi dengan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Kebijakan dengan mendahulukan pekerjaan lapangan terlebih dahulu di depan, improvisasi dari segenap pelaksana kegiatan untuk mengatasi segala keterbatasan yang ada dan motifasi yang ditanamkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan kepada Pelaksan kegiatan untuk tetap bekerja keras mensukseskan kegiatan Redistribusi TOL sampai tahap akhir.

Kata kunci: *Landreform, Redistribusi tanah.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Kebaruan Penelitian (Novelty)	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Konsep Penguasaan Pemilikan	11
2. Reforma Agraria	13
3. Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i>	14
B. Kerangka Pemikiran	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Metode Penelitian	52
B. Model Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian	53

	Halaman
D. Jenis dan Sumber Data	53
1. Jenis Data	53
2. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
1. Wawancara	58
2. Studi Dokumen	55
F. Tehnik Analisis data	56
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	57
A. Batas dan Luas Wilayah	57
B. Penggunaan Tanah	60
C. Mata Pencaharian/Pekerjaan	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Pencapaian Target Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011	63
1. Administrasi Kegiatan	72
2. Penyuluhan (Pra Reditribusi)	73
3. Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek	77
4. Pengukuran dan Pemetaan Keliling	82
5. Sidang Panitia Pertimbangan <i>Landreform</i>	85
6. Penelitian Lapang dan Penelitian Status Kawasan	86
7. Usulan Penegasan	89
8. Penyuluhan (Reditribusi Tanah)	93
9. Pengumpulan Data Yuridis (Seleksi Calon Penerima Manfaat)....	94
10. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	95
11. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform	97
12. Penerbitan SK Hak/Penetapan Hak	98
13. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah	100
14. Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah	101
15. Pembinaan Petani Penerima Manfaat	102
B. Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten	

Konawe Selatan dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun 2011 dan upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mengatasinya.	107
1. Kendala pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan .	107
a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan baik dari aspek kuantitas dan kualitas	108
b. Sarana dan Prasarana yang tidak mendukung	111
c. Kondisi wilayah dan topografi.	111
2. Kendala sosial pada tingkat desa dan masyarakat	112
a. Kelengkapan berkas-berkas yang menjadi pendukung kegiatan pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i>	113
b. Adanya administrasi di tingkat desa	113
c. Masyarakat yang menjadi peserta masih belum mengetahui persyaratan sebagai subyek dalam kegiatan Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i>	113
BAB VI PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu urgensi keberadaan suatu negara adalah agar setiap warga negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, di bawah pengaturan pemerintah. Tanah adalah salah satu elemen penting dalam pemenuhan kebutuhan warga negara. Pengaturan tentang akses warga Negara terhadap tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, disusunlah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Salah satu konsep penting UUPA adalah bahwa untuk memberikan perlindungan kepada warga Negara terhadap tanah, Negara memberikan kepastian hukum tentang hubungan antara warga Negara dengan tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) sebagai lembaga Negara yang bertugas melaksanakan amanat UUPA, berusaha melaksanakan amanat dalam UUPA dengan mengadakan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

TAP. MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang kemudian ditegaskan lagi dalam Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, maka kemudian Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Perpres ini memberikan tugas kepada BPN untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara Sektoral, Regional, dan Nasional. Realisasi dari konsep tersebut adalah penyelenggaraan 21 fungsi BPN yang salah satunya adalah pelaksanaan reforma agraria atau yang dikenal juga dengan istilah pembaruan agraria. Dengan demikian, secara struktural kelembagaan pemerintahan, instansi yang ditugaskan oleh Presiden untuk melaksanakan reforma agraria adalah BPN RI.

Kegiatan reforma agraria dimulai dengan perumusan model kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan secara nasional. Model ini sangat penting, mengingat pada awal pelaksanaan tugas tersebut belum diketahui model yang sesuai untuk diterapkan secara nasional. Memang, UUPA menganut model gabungan antara model neo populis dan model kapitalis. Namun, karena kompleksnya permasalahan tanah yang dihadapi saat ini, maka perlu untuk dipikirkan model yang sesuai dengan kondisi sekarang dan kebutuhan di masing-masing daerah, dengan tetap mengacu dan berlandaskan pada UUPA (Endriatmo Sutarto dalam Pidato Pembukaan Lokakarya Perumusan Hasil-Hasil Simposium Agraria, 2006).

Model reforma agraria yang akan diterapkan nantinya akan bergantung pada karakteristik di masing-masing daerah. Namun, dilihat dari sisi subyek, harus menjawab persoalan petani yang saat ini kebanyakan hidup dalam kemiskinan. Penentuan model yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan reforma agraria itu sendiri. Setidaknya dengan model yang tepat bisa meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan, seperti keengganan petani mengolah tanahnya dan pada akhirnya menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Pada tataran operasional, konsep tersebut direalisasikan dengan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 56/S/DIII/VIII/2006 Tanggal 29 Agustus 2006, yang memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN (Kakanwil BPN) Propinsi di seluruh Indonesia untuk membuat model-model Pembaruan Agraria.

Model-model reforma agraria tersebut dilaksanakan di tingkat Provinsi pada Tahun 2007. Pada Tahun 2008, BPN berhasil memformulasikan model-model reforma agraria dari daerah yang kemudian diangkat menjadi *grand design* reforma agraria nasional yang dinamakan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform*.

Sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, Provinsi Sulawesi Tenggara secara rutin mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* ini, pada kisaran 5.000 - 6.000 bidang per-tahun anggaran. Pada Tahun 2011, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* yang dikeluarkan oleh Direktorat *Landreform* BPN, target redistribusi tersebut di Provinsi Sulawesi Tenggara

mengalami lonjakan yakni sejumlah 11.500 bidang. Konsekuensi logis dari adanya penambahan target pada tingkat provinsi ini adalah terjadi lonjakan target kegiatan di tingkat kabupaten, salah satunya di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada Tahun 2010, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan mendapat alokasi redistribusi sejumlah 1.000 bidang. Berdasarkan informasi awal yang didapat dari penyelenggara redistribusi ini di daerah, target ini dapat diselesaikan dengan bersusah payah. Pada Tahun 2011 targetnya naik menjadi 4.500 bidang, dengan presentase $\pm 350\%$. Sebagai informasi tambahan bahwa antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 tidak terdapat penambahan jumlah SDM maupun sarana dan pra sarana di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. Logika yang dapat disampaikan dari kenyataan tersebut adalah dengan alokasi redistribusi serupa sejumlah 1.000 bidang tanah saja petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan menemui kesulitan dalam memastikan redistribusi tersebut selesai tepat waktu dan hasilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka apabila alokasi tersebut dinaikkan menjadi 4.500 bidang tanah per tahun anggaran, tentu kesulitan tersebut akan semakin berlipat ganda. Apabila hal ini tidak diantisipasi dengan rencana yang matang, sangat mungkin akan terjadi ketidakberhasilan dalam pelaksanaannya sehingga tidak relevan dengan cita-cita awal pelaksanaan redistribusi ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENCAPAIAN TARGET REDISTRIBUSI TANAH OBYEK *LANDREFORM* DI KABUPATEN KONAWA SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2011”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan permasalahan dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah pencapaian target Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011?
2. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 dan upaya yang ditempuh untuk mengatasinya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pencapaian target Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011.
- b. Mengetahui Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 dan upaya yang ditempuh untuk mengatasinya.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi segenap pelaksana Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di waktu yang akan datang;
- b. Untuk menambah pengetahuan Peneliti mengenai seluk-beluk Redistribusi Tanah Obyek *Landreform*.

D. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Penelitian ini bukan merupakan hal yang baru, telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya mengenai Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* berupa skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah ada adalah sama-sama meneliti mengenai redistribusi tanah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada adalah dalam penelitian ini lebih ditekankan pada pencapaian target Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 yang mengalami kenaikan dengan presentase 350 % dari tahun sebelumnya. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No	a. Peneliti (Tahun) b. Judul Penelitian c. Metode Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	a. HARTIN ILHAM (2009) b. <i>Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Provinsi Gorontalo</i> c. deskriptif-kualitatif	1. Mengapa pelaksanaan redistribusi tanah di Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum bagi petani penerima redistribusi tanah? 2. Bagaimana peran otoritas pertanahan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani penerima redistribusi tanah dapat tercapai?	1. Pelaksanaan redistribusi tanah di Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Kabupaten Boalamo pada umumnya belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum kepada para petani penerima redistribusi 2. Guna peningkatan kesejahteraan petani penerima redistribusi Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan, kerjasama ini hanya berupa sosialisasi utk kegiatan peternakan, sedangkan dalam hal penyuluhan, bantuan pupuk dan bibit untuk kegiatan pertanian sudah merupakan program kerja rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh instansi tersebut dan Dinas Pekerjaan Umum yang telah melakukan penyuluhan akan melaksanakan pembangunan jalan di Desa sidomukti dan karyamukti. Dengan Instansi lain belum ada kerja sama lebih lanjut, seperti kerjasama dengan Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi
2	a. TUMISAH (2009) b. <i>Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak gogolan di Desa Sumberaji kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur</i> c. Deskriptif-kualitatif	1. Bagaimana Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur? 2. Kendala apa yang dihadapi dalam proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Hak Gogolan di Desa Sumberaji Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dan bagaimana upaya mengatasinya? 3. Manfaat apa saja yang diperoleh dari program redistribusi tanah tersebut?	1. Pelaksanaan redistribusi tanah hak gogolan tetap di Desa Sumberaji secara umum telah dilaksanakan dengan baik seluruh peserta redistribusi telah menerima sertipikat, tetapi tanah yang diperoleh rata-rata dibawah setengah hektar sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah hanya sebatas untuk penguatan hak atas tanah sesuai dengan tanah yang digarap sebelumnya. 2. Pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di Desa Sumberaji pada umumnya terdapat beberapa kendala yang berasal dari peserta redistribusi, tingkat desa, Kantor Pertanahan dan Bank yang berperan, namun sejauh ini dapat diatasi melalui komunikasi dan koordinasi Kantor Pertanahan setempat dan pihak-pihak terkait demi suksesnya program tersebut 3. Pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Sumberaji dapat memberikan manfaat, diantaranya: Manfaat bagi peserta redistribusi tanah, Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan dan Pemerintahan Desa

No	a. Peneliti (Tahun) b. Judul Penelitian c. Metode Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
3	a. PUJI ASTUTI WULANDARI (2009) b. <i>Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah</i> c. Deskriptif-kualitatif	1. Bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2008? 2. Masalah apa yang dihadapi dan bagaimana upaya penyelesaiannya? 3. Instansi mana saja yang ikut berperan serta dalam kegiatan pasca redistribusi tanah dan apa saja bentuk tindak lanjutnya?	1. Redistribusi tanah Tahun 2008 merupakan redistribusi tanah yang tidak berhenti sampai pemberian tanda bukti hak atas tanah, namun dilanjutkan dengan memberikan fasilitas untuk membuka akses penerima manfaat, sehingga dinamakan dengan program <i>Land Reform Plus</i> . 2. Pelaksanaan redistribusi tanah Tahun 2008 masih menghadapi beberapa masalah yaitu lambatnya kelengkapan berkas, seringnya perubahan data penggarap, terhambatnya penerbitan Surat Keputusan Penegasan Hak, serta petani penerima yang keberatan dalam pembayaran BPHTB. Upaya penyelesaian yang dilakukan, antara lain: Kantor Pertanahan Kabupaten Pati melakukan koordinasi dengan Sekretaris Desa Talun dan membentuk Pokmasdartibnah dalam rangka sinkronisasi data, setiap permohonan harus disertai surat keterangan desa, membuat surat pengantar ke BPN Pusat, serta pemerintah memberikan pengurangan BPHTB sebesar 75% kepada petani penerima yang tidak mampu; 3. Instansi-instansi yang ikut berperan serta dalam pelaksanaan tindak lanjut pasca redistribusi tanah adalah Dinas Pertanian dan Peternakan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Adapun kegiatan-kegiatannya, antara lain: pembentukan organisasi Mina Sejahtera, pemberian bantuan bibit pisang, pembuatan kolam dan kandang ayam (<i>lomyam</i>), pembangunan rumah <i>handing spate</i> , bangunan untuk penjualan bibit, serta saluran air sepanjang 800 meter
4	a. RICKY RAHMADI (2009) b. <i>Pelaksanaan Redistribusi Tanah Oyek Landreform di Desa Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya</i> c. Deskriptif-kualitatif	1. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform di Desa Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? 3. Sejauhmana manfaat yang didapat oleh petani penerima redistribusi tanah	1. Kendala yang dihadapi oleh petani penerima redistribusi, antara lain: biaya mahal dan lokasi Desa jauh dari Kantor Pertanahan; kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Lengkongbarang, antara lain: petani belum melengkapi berkas dan belum mampu membayar BPHTB; sedangkan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, antara lain: petugas kesulitan dalam pendataan, petani kurang paham mengenai prosedur/persyaratan, petani sulit melengkapi berkas, dan sebagian petani belum membayar BPHTB. 2. Upaya yang dilakukan oleh petani penerima redistribusi, antara lain: pengurusan secara kolektif dan meminjam uang; upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lengkongbarang, antara lain: lembur dan bekerjasama dengan koperasi; sedangkan upaya yang dilakukan

No	a. Peneliti (Tahun) b. Judul Penelitian c. Metode Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		obyek landreform di Desa Lengkongbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya?	oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, antara lain: melakukan penyuluhan berulang-ulang, membentuk Panitia Desa Redistribusi, menerima berkas dengan KTP sementara, menyarankan petani meminta pengurangan pembayaran BPHTB ke Kantor Pelayanan PBB 3. Manfaat yang diperoleh petani penerima redistribusi tanah antara lain: mendapatkan jaminan kepastian hukum dan sertipikat dapat diagunkan di Bank/Badan Perkreditan.
5	a. BAMBANG KUS INDARTO (2011) b. <i>Implementasi Program Reforma Agraria Melalui Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap</i>	1. Bagaimana implementasi program reforma agraria melalui kegiatan redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi program reforma agraria?	1. Secara keseluruhan Program Reforma Agraria telah dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ada, tahapan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur, proses implementasi berjalan dengan baik, koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan program cukup sukses, program selesai tepat waktu, dan implementasi program cukup sukses. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program reforma agraria adalah komunikasi; kecenderungan; sumber-sumber; dan struktur birokrasi
6	a. HERI SETIAJI (2012) b. <i>Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap</i>	1. Bagaimana penetapan objek redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap? 2. Bagaimana penetapan objek redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap? 3. Bagaimana mekanisme <i>delivery system</i> redistribusi tanah di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap?	1. Penetapan objek redistribusi tanah bersifat <i>situs approach</i> (pendekatan situs) sehingga tidak merubah struktur penguasaan dan pemilikan tanah Penetapan objek redistribusi tanah masih terpaku pada bidang-bidang bukan mencari bidang-bidang tanah yang seharusnya diredistribusikan. 2. Penentuan subjek redistribusi tanah masih bersifat superfisial, berorientasi pada penyelesaian konflik, belum mampu menjamin keberlanjutan penguasaan dan pemilikan tanah oleh penerima tanah objek redistribusi. Penetapan subjek redistribusi tanah justru mendorong persaingan akumulasi kepemilikan tanah dan terbukti mulai terjadi rekonsentrasi penguasaan dan pemilikan tanah. 3. Mekanisme <i>delivery system</i> bersifat pendekatan proyek sertifikasi tanah, belum memperlihatkan adanya sinergi antar sektor untuk ikut berperan menunjang kegiatan redistribusi tanah maupun program lanjutannya. Larangan pengalihan hak atas tanah dengan sengaja belum mampu mengontrol terjadinya rekonsentrasi penguasaan dan pemilikan tanah, sebaliknya pengalihan hak atas tanah tidak terdeteksi.
7	a. LA ODE SARFIN (2013) b. <i>Pencapaian Target Redistribusi Tanah</i>	1. Bagaimanakah pencapaian target Redistribusi Tanah Obyek Landreform	1. Pencapaian target sebanyak 4.500 bidang Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Konawe Selatan, secara kuantitas dapat tercapai. Akan tetapi secara kualitas

No	a. Peneliti (Tahun) b. Judul Penelitian c. Metode Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	<i>Obyek Landreform di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara</i>	<p>di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011?</p> <p>2. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 dan upaya yang ditempuh untuk mengatasinya?</p>	<p>tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sebab waktu penyelesaiannya tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Dimana Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> tersebut seharusnya selesai bulan Desember 2011, akan tetapi selesai pada bulan Februari 2012.</p> <p>2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Obyek <i>Landreform</i> selalu ada kendala-kendala yang dihadapi, namun demikian sebagai pelaksana tugas yang telah diberikan tanggungjawab harus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi dan membuat terobosan-terobosan baru baik dari aspek administrasi, persiapan, koordinasi internal maupun eksternal, kebijakan-kebijakan insidental yang bersifat antisipatif dan tetap mengacu pada tujuan kegiatan, motivasi, penghargaan, dan upaya-upaya lainnya.</p>

Sumber: Hartin Ilham (2009), Tumisa (2009), Puji Astuti Wuylandari, Ricky Rahmadi (2009) Bambang Kus Indarto (2011), Heri Setiaji (2012).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencapaian target sebanyak 4.500 bidang Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Kabupaten Konawe Selatan, secara kuantitas dapat tercapai. Akan tetapi secara kualitas tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sebab waktu penyelesaiannya tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Dimana Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* tersebut seharusnya selesai bulan Desember 2011, akan tetapi selesai pada bulan Februari 2012. Kegiatan ini dapat terpenuhi dengan melakukan persiapan dan koordinasi yang baik, adapun garis-garis besar pencapaian target dalam kegiatan tersebut antara lain:
 - a. Persiapan yang matang dari pelaksana kegiatan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan. Persiapan tersebut melalui kesiapan lokasi yang menjadi obyek TOL telah dimatangkan sebelumnya, khususnya Kabupaten Konawe Selatan.
 - b. Kegiatan dilaksanakan sesuai tahapan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011.
 - c. Koordinasi dan kerja sama yang baik antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan baik dari administrasi, penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi sampai dengan bantuan tenaga pelaksana dilapangan.

- d. Kepala Kantor Pertanahan mengambil kebijakan yang bersifat antisipatif dengan berani melakukan terobosan mengerjakan pengukuran terlebih dahulu, walaupun secara administrasi belum sampai pada tahapannya, namun kebijakan tersebut sangat membantu pekerjaan sehingga administrasi selama tahun anggaran dapat disesuaikan berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan.
 - e. Masing-masing pelaksana kegiatan memiliki tanggung jawab dan melakukan koordinasi dengan pelaksana lain dengan baik sesuai tugas dan fungsinya sehingga kendala-kendala yang ada dapat diatasi dan minimnya saran dan prasarana dapat diatasi salah satunya dengan improvisasi diri pada masing-masing pelaksana kegiatan.
 - f. Adanya motivasi yang tinggi dari Kepala Kantor Pertanahan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar serta kebijakan dan motivasi dari pelaksana lain yang sifatnya membangun demi kesuksesan kegiatan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011.
2. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Obyek *Landreform* selalu ada kendala-kendala yang dihadapi, namun demikian sebagai pelaksana tugas yang telah diberikan tanggungjawab harus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi dan membuat terobosan-terobosan baru baik dari aspek administrasi, persiapan, koordinasi internal maupun eksternal, kebijakan-kebijakan insidental yang bersifat antisipatif dan tetap mengacu pada tujuan kegiatan, motivasi, penghargaan, dan upaya-upaya lainnya.

B. Saran

1. Bahwa dalam penentuan volume kegiatan dalam suatu wilayah kerja dalam satuan kerja tingkat Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan formasi pegawai, kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang ada serta dukungan dan koordinasi yang baik antara seluruh pelaksana kegiatan baik di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dalam memberikan pelayanan pertanahan baik melalui dana APBN yang berupa proyek-proyek pertanahan atau melalui PNBP, memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kuantitas dan kualitas SDM yang sedikit. Pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan jumlah SDM yang berkualitas sangat diperlukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi.1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2007. *Program Pembaruan Agraria Nasional*. Jakarta.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : UGM Press
- Nugroho, Aristiono. 2004. *Teknik Pembuatan Proposal, Skripsi dan Thesis*_. Yogyakarta: Pusat Ide-ide Kritis Metodologi dan Sosial..
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.2010.*Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, Yogyakarta: (tidak dipublikasikan).
- Soetarto, Endriatmo. 2006. ” Perlunya Konsensus Mengenai Reforma Agraria ala Indonesia”, dalam Lokakarya Perumusan Hasil-hasil Simposium Agraria. *Pembaruan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kemakmuran Bangsa dan Keberlanjutan NKRI*. Yogyakarta : STPN Press,
- Surakhmad Winarno.1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*. Bandung : Transito.
- Wiradi, Gunawan .2000. *Reforma Agraria dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Majalah Bhumi Bhakti No.20/2000.Yogyakarta : STPN
- _____2007. *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian* . Yogyakarta : STPN

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.

Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang *Penetapan Luas Tanah Pertanian*.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Perpu No. 1 Tahun 2004

Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang *Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya*

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor IX/MPR/2001 tentang *Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang *Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian*.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang *Penatagunaan Tanah*

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang *Badan Pertanahan Nasional*.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang *Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang *Konsolidasi Tanah*

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Penertiban Tanah-tanah Obyek Redistribusi Tanah*

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform*

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 4 Tahun 2006 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*

Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 56/S/D.III/VIII/2006 tentang *Penyiapan Anggaran dan Lokasi Pelaksanaan Model Pembaruan Agraria Tahun Anggaran 2007*

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun 2011, Direktorat Landreform Deputi Bidang pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia